



**PENETAPAN**

Nomor: 0160/Pdt.P/2017/PA.Tgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali adhal yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON**";  
-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0160/Pdt.P/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari :

Nama : **Usman Bin Adung**  
Umur : tahun, agama Islam  
Pekerjaan :  
Tempat tinggal di :

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Zulhendri Bin Rinaldi**  
Umur : 37 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tinggal di : Dusun IV A RT.001 RW. 004 Pekon Purwodadi  
Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama lebih jurang 2 (dua) tahun bulan;



4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan Karena calon suami Pemohon (Zulhendri Bin Rinaldi) berbeda suka juga tetangga dekat orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa ( status lebih jurang 2 (dua) tahun ) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa ( status duda mati ) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Usman Bin Adung** adalah adhol;



3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Zulhendri Bin Rinaldi sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
- . Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan wali adhol, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama **Zulhendri Bin Rinaldi** didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama lebih jurang 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;  
-----  
-----
- Bahwa, calon suami Pemohon maupun Pemohon sudah menghadap kepada orang tua Pemohon untuk minta agar orang tua Pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun orang tua Pemohon tersebut, menolak dengan alasan Karena calon suami Pemohon (Zulhendri Bin Rinaldi) berbeda suka juga tetangga dekat orang tua Pemohon;  
-----
- Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan susuan;  
-----
- Bahwa, saat ini calon suami Pemohon berstatus duda mati;-----
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000;  
-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806206306800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 29 September 2012 yang telah dinazegelen, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya setelah diperiksa ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.-1) dengan tinta warna hitam;
2. Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 0042/AC/2015/PA/Tgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 27 Januari 2015 yang telah dinazegelen, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya setelah diperiksa ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.-2) dengan tinta warna hitam;
3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 9 Juni 2017 yang telah dinezegelen, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya setelah diperiksa ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.-3) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung dari calon suami Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya Pemohon bernama ( Zulhendri Bin Rinaldi), namun wali Pemohon tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan Karena calon suami Pemohon (Zulhendri Bin Rinaldi) berbeda suka juga tetangga dekat orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram;



- Bahwa Awalnya Bapak Pemohon tidak mengizinkan tetapi sekarang Bapak Pemohon menyilahkan saja kalau Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tetapi Bapak Pemohon tetap tidak ingin menjadi wali;
- Bahwa Zulhendri berstatus duda cerai mati, bekerja sebagai Karyawan Indomarco di Bandar Lampung;
- Bahwa Zulhendri pernah melamar Pemohon namun ditolak oleh orang tua Pemohon;

2. SAKSI II saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, saksi adalah kepala Dusun di Pekon;  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya Pemohon bernama ( Zulhendri Bin Rinaldi), namun wali Pemohon tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan Karena calon suami Pemohon (Zulhendri Bin Rinaldi) berbeda suka juga tetangga dekat orang tua Pemohon ;  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya Pemohon bernama ( Zulhendri Bin Rinaldi), namun wali Pemohon tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan Karena calon suami Pemohon (Zulhendri Bin Rinaldi) berbeda suka juga tetangga dekat orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Awalnya Bapak Pemohon tidak mengizinkan tetapi sekarang Bapak Pemohon menyilahkan saja kalau Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tetapi Bapak Pemohon tetap tidak ingin menjadi wali;
- Bahwa Zulhendri berstatus duda cerai mati, bekerja sebagai Karyawan Indomarco di Bandar Lampung;



- Bahwa Zulhendri pernah melamar Pemohon namun ditolak oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan, dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;





Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz.III hal.319 yang artinya "*Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Usman bin Adung adalah adhal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebaga wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (Zulhendri);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SH., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.**

HAKIM ANGGOTA,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Maswari, SH., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Herfi Meilina, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya panggilan   | Rp. 450.000,- |
| 3. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya meterai Rp. 6.000,-  
**J U M L A H** **Rp. 491.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)